



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 4 TAHUN 1988 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

S U K O H A R J O

NOMOR 7 TAHUN 1987.

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PENYEBERANGAN PERAHU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penam-
bangan tanggal 26 April 1954 yang diundangkan dalam Lembaran
Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1957 (Tambahan Seri-
C nr. 18) yang telah diubah ke 10 kali, terakhir dengan Pera-
turan Daerah Nomor 10 Tahun 1954 sudah tidak sesuai lagi de-
ngan keadaan dan perkembangan dewasa ini sehingga perlu di-
tinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah baru ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah tersebut diatas
perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelo-
laan Tempat Penyeberangan Perahu.

Mengingat _____

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana
naan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKATAN
SUKOHARJO TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PENYIMPANAN
BERANGAN PERAHU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam _____

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana pada Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.;
- f. Tempat Penyeberangan adalah tempat ditepi atau di bagian sungai yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dermaga untuk menyeberangkan orang dan atau barang ;
- g. Penumpang adalah orang, hewan atau barang - barang yang di seberangkan dengan perahu atau alat lainnya, baik di sungai - sungai yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, maupun di sungai - sungai yang berbatasan dengan Daerah Tingkat II lainnya ;
- h. Perahu adalah kendaraan air yang digunakan untuk menyeberangkan penumpang ;

i. Penyeberangan

- i. Penyelenggara adalah Orang yang dengan ijin Bupati Kepala Daerah menyelenggarakan penyeberangan.

BAB II

TEMPAT - TEMPAT PENYEBERANGAN DAN TATACARA PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Tempat - tempat yang ditetapkan sebagai tempat penyeberangan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tempat - tempat selain dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai tempat penyeberangan.
- (3) Penyelenggaraan usaha penyeberangan ini tempat - tempat penyeberangan diselenggarakan oleh penyelenggara yang memenangkan lelang umum atas satu atau lebih tempat penyeberangan.

Pasal 3

- (1) Pada tempat - tempat penyeberangan tertentu, pemerintah Daerah menyediakan perahu dan alat perlengkapan berupa dayung dan ban pengaman.
- (2) Kecuali yang disebutkan pada ayat (1) pasal ini, baik perahu maupun alat perlengkapannya harus disediakan oleh penyelenggara.

Pasal 4

-- 43 --

Pasal 4

- (1) Tempat - tempat penyeberangan yang berbatasan dengan Daerah Tingkat II lain, pelaksanaan pembagian hasilnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan musyawarah mufakat dari kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal penyediaan perahu dan alat perlengkapan pada tempat - tempat penyeberangan yang berbatasan dengan Daerah Tingkat-II lain, dibebankan kepada kedua belah pihak.

Pasal 5

- (1) Mereka yang bermaksud menyelenggarakan tempat-tempat penyeberangan perahu seperti dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Tatacara dan syarat - syarat memperoleh ijin penyelenggaraan tempat penyeberangan perahu, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Ijin untuk menyelenggarakan penyeberangan perahu, berlaku untuk masa 1 (satu) tahun takwim dan diberikan kepada penawar tertinggi dan / atau diatas harga limit.
- (2) Selambat - lambatnya pada bulan Desember tahun yang bersangkutan, tempat - tempat penyeberangan dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilelangkan untuk tahun berikutnya dengan memenuhi tatacara yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB III

BAB III

RETRIBUSI RETRIBUSI

Pasal 7

Pasal 7

(b) Orang, hewan, atau barang yang menggunakan jasa pelayanan penyeberangan, dikenakan retribusi penyeberangan yang tarifnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Dikecualikan dari retribusi penyeberangan dimaksud ayat (1) adalah :

a. Murid TK dan murid Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah ;

b. Petani yang karena pekerjaannya sehari - hari, harus melalui penyeberangan. tempat penyeberangan.

BAB IV

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Pasal 8

Penyelenggara diwajibkan :

a. mematuhi

a. mematuhi

- a. mematuhi segala persyaratan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah ;
- b. merawat perahu dan alat perlengkapannya dengan sebaik - baiknya ;
- c. mencegah perbuatan yang merusak atau merugikan Pemerintah Daerah maupun yang dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang / khalayak umum.

Pasal 9

Penyelenggara dilarang :

- a. menjalankan perahu dengan muatan / penumpang yang melebihi sarat sehingga membahayakan penumpangnya ;
- b. menjalankan perahu pada saat banjir besar yang diperkirakan dapat membahayakan penumpangnya ;
- c. memindahkan perahu milik pemerintah Daerah dari tempat penyeberangan dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ketempat lain tanpa ijin Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pelanggaran _____

Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI

PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugaskan juga kepada Inspektorat wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana.
- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini, diberikan biaya operasional sebesar 5 % (lima perseratus) dari penerimaan yang disetor ke Kas Daerah yang penggunaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12 _____

Pasal 12

- (1) Selain pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. menghentikan _____

- h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

T E N U T U P

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penambangan tanggal 26 April 1954 yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 - April 1957 (Tambahan Seri C nr. 18) beserta semua Peraturan Perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO
KETUA

t t d.

DJOKO WALUJO, BA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

t t d.

Drs. SUPRAPTO

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 27 April 1988 No. 188.3/92 / 1988

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
B / Kepala Biro Hukum,

t t d.

(R. ABDOEL MOECHNI, SH.)
NIP. 500 037 588.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 4 Tahun 1988 Seri B No. 2
Pada Tanggal 21 Juni 1988

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. SUTJIPTO
NIP. 500 031 518

Lampiran I ; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo.
Tanggal : 28 Desember 1987
Nomor : 07 Tahun 1987
Tentang : Pengelolaan Tempat Penye-
berangan Perahu (Pasal 2
ayat (2)

TEMPAT - TEMPAT PENYEBERANGAN PERAHU DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

No.	Nama	Alamat
1.	Beton	Ds. Gadingan / Skh — Kp. Sewu / Ska
2.	Ngepung	Ds. Gadingan / Skh — Ps. Kliwon / Ska
3.	Mojok	Ds. Plumbon / Skh — Semanggi / Ska
4.	Kutu	Ds. Telukan / Skh — Pranan / Skh
5.	Pangkalan/Traju Kuning	Ds. Telukan / Skh — Pranan / Skh
6.	Jebol	Ds. Ngrombo / Baki — Tegalrejo / Klaten
7.	Gelangan, Ngunut, Gedong, Cebukan	Kel. Dukuh / Skh — Klaten
8.	Parangjoro.	Ds. Parangjoro / Skh — Ngrombo / Skh
9.	Kebon Wetan.	Kel. Bulakan / Skh — Klaten
10.	Jengkangan	Ds. Parangjoro/Grogol — Mancasan / Baki
11.	Bulakan, Serenan, Sindoro, Picis	Kel. Bulakan / Skh — Serenan / Klaten
12.	Ngares	Kel. Bulakan / Skh — Serenan / Klaten
13.	Tambakboyo	Kel. Kriwen / Skh — Tambakboyo / Skh
14.	Sudetan	Ds. Tangkisan / Skh — Tangkisan / Skh
15.	Kenep	Kel. Kenep / Skh — Tangkisan / Skh
16.	Kedung Gudel	Kel. Kenep / Skh — Tangkisan / Skh
17.	Pojok	Kel. Kenep / Skh — Tangkisan / Skh
18.	Taman	Ds. Tanjung / Skh — Dalangan / Skh
19.	Kluwih	Ds. Tanjung / Skh — Lengking / Skh
20.	Brangkal	Ds. Lawu / Skh — Ngasinan / Skh
21.	Ketimang	Ds. Tanjungrejo / Skh — Ketimang / Wonogiri

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

t t d.

DJOKO WALUJO, BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

t t d.

Drs. SUPRAPTO

Tanggal : 28 Desember 1987

Nomor : 07 Tahun 1987

Tentang : Pengelolaan Tempat Penye-
berangan Perahu (Pasal 7
ayat (1)

TARIF PENAMBANGAN PERAHU DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

No.	U r a i a n	R u p i a h
1.	Seorang dengan membawa barang ringan _____	Rp. 30,00
2.	Seorang dengan membawa barang yang tidak kuat dijinjing _____	Rp. 50,00
3.	Seorang dengan membawa Sepeda _____	Rp. 75,00
4.	Seorang dengan membawa sepeda dengan bronjong kosong _____	Rp. 100,00
5.	Seorang dengan membawa sepeda dengan muatan yang tidak kuat dijinjing	Rp. 100,00
6.	Seorang dengan membawa sepeda motor _____	Rp. 125,00
7.	Seorang dengan membawa sepeda motor dengan bronjong _____	Rp. 175,00
8.	Seorang dengan membawa sepeda motor dengan muatan yang tidak kuat dijinjing _____	Rp. 150,00
9.	Seorang dengan membawa becak tidak bermuatan _____	Rp. 100,00
10.	Seorang dengan membawa becak dengan muatan yang tidak kuat dijinjing	Rp. 150,00
11.	Anak sekolah berjalan kaki berlangganan, sebulan _____	Rp. 500,00
12.	Anak sekolah bersepeda berlangganan, sebulan _____	Rp. 800,00
13.	Anak sekolah bersepeda motor berlangganan, sebulan _____	Rp. 1.500,00
14.	Pegawai Negeri berjalan kaki, berlangganan, sebulan _____	Rp. 1.250,00
15.	Pegawai Negeri bersepeda berlangganan, sebulan _____	Rp. 2.500,00
16.	Pegawai Negeri bersepeda motor berlangganan, sebulan _____	Rp. 3.500,00
17.	Se ekor kambing _____	Rp. 50,00
18.	Se ekor hewan besar (Kuda. sapi / lembu, kerbau dan babi _____	Rp. 500,00
19.	Lain ² hal yang belum disebutkan diatas akan diatur lebih lanjut oleh Bu- pati Kepala Daerah sepanjang pelaksanaannya _____	Rp. -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

t t d.

DJOKO WALUJO, BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

t t d.

Drs. SUPRAPTO